



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yefta Nikolas Poy Alias Riko;
2. Tempat lahir : Kauniki;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Yefta Nikolas Poy Alias Riko ditangkap tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Yefta Nikolas Poy Alias Riko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YEFTA NIKOLAS POY Alias RIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YEFTA NIKOLAS POY Alias RIKO** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Tang Potong dengan gagang berwarna kuning dan hitam dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter.
  - 1 (satu) buah tas warna kuning kombinasi garis hitam tempat tang potong.
  - 1 (satu) tang potong kecil dengan gagang berwarna hitam dan merah Merk IDLX .
  - 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang berwarna Merah
  - 2 (dua) buah obeng modifikasi berbentuk L berwarna silfer.
  - 1 (satu) buah besi cungkil berwarna merah, dengan ujung pipih dan salah satu ujung berbentuk terbelah
  - 1 (satu) buah besi yang salah satu ujung berbentuk pipih .
  - 1 (satu) mata obeng tanpa gagang .
  - 1 (satu) Obeng dengan gagang berwarna bening dengan ujung tumpul .
  - 1 (satu) bilah pisau kecil dengan gagang berbentuk kepala burung.
  - 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan RAMAYANA MEMBER CARD
  - 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dengan tulisan berwarna merah (Flash), serta putih (SPORT)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

**Dikembalikan kepada korban JOHNY MELLA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa YEFTA NIKOLAS POY Alias RIKO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam toko milik korban JOHNY MELLA beralamat di RT 009/RW 004 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA, saat saksi MARINCE LANGMAL TABAIS terbangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, saksi MARINCE LANGMAL TABAIS melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dibelakang pintu toko milik korban JOHNY MELLA dan langsung memberitahu saksi ABSALOM ASBANU selaku ketua RT.009 (tetangga saksi MARINCE) via telfpon. Setelah mendengar info dari saksi MARINCE LANGMAL TABAIS, saksi ABSALOM ASBANU keluar dari rumahnya dan melihat ke arah toko milik korban. Pada saat itu, saksi ABSALOM ASBANU melihat terdakwa berlari keluar dari dalam toko milik korban tersebut. Sehingga saksi ABSALOM ASBANTU berteriak "pencuri" dengan suara keras dan lantang, lalu terdakwa berlari menuju ke kebun.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ABSALOM ASBANU terus berteriak “pencuri”, sehingga pada waktu yang bersamaan saksi korban terbangun dan langsung membuka jendela kamar melihat ke arah toko miliknya. Ternyata pintu toko milik korban sudah terbuka padahal sebelumnya di kunci dengan 2 (dua) buah gembok. Setelah itu, saksi korban langsung mengecek ke dalam toko miliknya, sehingga didapatkan pada meja kerja sudah berantakan. Melihat kejadian tersebut saksi korban keluar serta menutup pintu tokonya dan mengatakan kepada saksi ABSALOM ASBANU dan warga lainnya “saya mau lapor polisi, itu pencuri ada masuk kedalam toko dan ambil barang”. Ketika saksi korban bersiap menuju ke kantor polsek kupang barat, ada beberapa warga mengatakan “itu pencuri sudah dapat ditangkap, warga ada antar ke polsek”. Kemudian sesampai di kantor polsek, saksi korban mengajak 2 (dua) orang petugas kepolisian ikut kembali ke toko korban dan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam toko milik korban ternyata uang korban (hasil penjualan) yang ditarok didalam sela-sela buku yang disimpan di meja kerja sudah tidak ada lagi. Yangmana korban kehilangan uang sebanyak Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),- dengan rincian uang kertas 100.000 (seratus ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dan sisanya Rp. 400.000 (empat ratus ribu) terdiri dari uang kerta 10.000 (sepuluh ribu) dan 5.000 (lima ribu).

- Bahwa terdakwa masuk kedalam toko milik korban dengan cara memotong / merusak 2 (dua) buah gembok yang terpasang di pintu toko milik korban dengan menggunakan tang potong dengan gagang berwarna kuning dan hitam dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, yang sebelumnya sudah di siapkan oleh terdakwa. setelah 2 buah kunci gembok tersebut putus kemudian terdakwa masuk kedalam toko milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam toko milik korban JOHNY MELLA tanpa izin dengan cara memotong kunci gembok toko dan telah mengambil uang korban tanpa izin pemiliknya sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP.

SUBSDIAR

----- Bahwa terdakwa YEFTA NIKOLAS POY Alias RIKO pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu

*Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di dalam toko milik korban JOHNY MELLA beralamat di RT 009/RW 004 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA, saat saksi MARINCE LANGMAL TABAIS terbangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu, saksi MARINCE LANGMAL TABAIS melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri dibelakang pintu toko milik korban JOHNY MELLA dan langsung memberitahu saksi ABSALOM ASBANU selaku ketua RT.009 (tetangga saksi MARINCE) via telfpon. Setelah mendengar info dari saksi MARINCE LANGMAL TABAIS, saksi ABSALOM ASBANU keluar dari rumahnya dan melihat ke arah toko milik korban. Pada saat itu, saksi ABSALOM ASBANU melihat terdakwa berlari keluar dari dalam toko milik korban tersebut. Sehingga saksi ABSALOM ASBANU berteriak "pencuri" dengan suara keras dan lantang, lalu terdakwa berlari menuju ke kebun. Kemudian saksi ABSALOM ASBANU terus berteriak "pencuri", sehingga pada waktu yang bersamaan saksi korban terbangun dan langsung membuka jendela kamar melihat ke arah toko miliknya. Ternyata pintu toko milik korban sudah terbuka padahal sebelumnya di kunci dengan 2 (dua) buah gembok. Setelah itu, saksi korban langsung mengecek ke dalam toko miliknya, sehingga didapatkan pada meja kerja sudah berantakan. Melihat kejadian tersebut saksi korban keluar serta menutup pintu tokonya dan mengatakan kepada saksi ABSALOM ASBANU dan warga lainnya "saya mau lapor polisi, itu pencuri ada masuk kedalam toko dan ambil barang". Ketika saksi korban bersiap menuju ke kantor polsek kupang barat, ada beberapa warga mengatakan "itu pencuri sudah dapat tangkap, warga ada antar ke polsek". Kemudian sesampai di kantor polsek, saksi korban mengajak 2 (dua) orang petugas kepolisian ikut kembali ke toko korban dan pada saat di lakukan pemeriksaan didalam toko milik korban ternyata uang korban (hasil penjualan) yang ditarok didalam sela-sela buku yang disimpan di meja kerja sudah tidak ada lagi. Yangmana korban kehilangan uang sebanyak Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),- dengan rincian uang kertas

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dan sisanya Rp. 400.000 (empat ratus ribu) terdiri dari uang kertas 10.000 (sepuluh ribu) dan 5.000 (lima ribu).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam toko milik korban JOHNY MELLA tanpa izin dengan cara memotong kunci gembok toko dan telah mengambil uang korban tanpa izin pemiliknya sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johny Mella alias Jhon** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di toko milik saksi yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, saksi telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di atas meja di dalam toko milik saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil uang milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang di dalam toko milik saksi tersebut;
- Bahwa keadaan toko milik saksi tidak terlalu berantakan, namun ada beberapa kursi yang keadaannya terbalik;
- Bahwa ada 2 (dua) gembok pintu belakang toko saksi yang rusak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Terdakwa mengambil uang milik saksi karena saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa pada pukul 03.00 WITA tersebut saksi sedang tidur dan mendengar orang-orang berteriak pencuri. Karena penasaran saksi keluar dan ternyata pintu belakang toko milik saksi sudah terbuka dan 2 (dua) gemboknya sudah tidak ada lagi. Tidak lama kemudian warga lain sudah memukul tiang listrik;
- Bahwa kemudian saksi segera masuk dan menghidupkan lampu di dalam toko dan saksi melihat meja kerja saksi sudah berantakan sehingga saksi meminta agar warga lainnya tidak masuk ke dalam toko milik saksi karena

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm



saksi mau lapor polisi. Namun sebelum saksi pergi lapor, saksi mendengar ada yang berkata “itu pencuri sudah dapat tangkap, warga ada antar ke polsek”, lalu saksi pergi ke Polsek Kupang Barat untuk melaporkan kejadian tersebut dan minta izin ke polisi untuk melihat wajah Terdakwa;

- Bahwa uang milik saksi tidak kembali seluruhnya namun hanya ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditemukan di samping kanan toko milik saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang milik saksi tersebut akan digunakan untuk pembayaran barang di sales dan pengembalian jika ada orang yang belanja di toko;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti gembok dan pecahan uang, namun selebihnya milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Marince Langmal Tabais alias Rince** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, saksi melihat Terdakwa berusaha memasuki toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang terbangun dan hendak buang air kecil di kamar mandi, namun ketika saksi hendak kembali ke rumah, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berdiri di belakang pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon;
- Bahwa kemudian saksi segera menelpon Saksi Absalom Asbanu alias Lom yang merupakan tetangga sekaligus Ketua RT setempat dan mengatakan “bapak keluar rumah dulu ada orang yang bongkar pintu belakang toko milik Johny Mella”. Setelah itu Saksi Absalom Asbanu alias Lom keluar dari rumahnya dan berteriak “pencuri, pencuri” dengan suara yang keras sehingga seketika itu juga banyak warga berdatangan dan memukul tiang listrik, lalu saksi menjadi takut dan masuk ke rumah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa memasuki toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon karena takut sehingga saksi masuk ke rumah lagi;
  - Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa berusaha membuka toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon dengan merusak gembok pintunya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang dari toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak masuk ke dalam toko namun hanya merusak gembok pintu toko;
3. **Absalom Asbanu alias Lom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, saksi yang sedang tidur terbangun karena mendengar handphone milik saksi berbunyi. Setelah saksi lihat ternyata Saksi Marince Langmal Tabais alias Rince yang menelpon saksi;
  - Bahwa saat itu Saksi Marince Langmal Tabais alias Rince meminta saksi untuk keluar rumah karena ada orang yang mau bobol toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon. Karena itu saksi kemudian langsung keluar rumah dan melihat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal lari keluar dari toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon sehingga saksi langsung berteriak "pencuri, pencuri". Lalu orang tersebut melarikan diri menuju kebun yang gelap;
  - Bahwa kemudian saksi dan warga sekitar keluar dari rumah sambil memukul tiang listrik. Setelah itu banyak warga yang mencari pelaku tersebut sedangkan saksi dan pemilik toko berusaha mengecek apakah ada pelaku lain di dalam toko dan ternyata tidak ada;
  - Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang mengatakan pelaku sudah ditangkap dan diamankan di Polsek sehingga saksi segera berangkat ke Polsek untuk melihat pelaku tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lari sambil membawa barang dari toko namun saksi sempat melihat Terdakwa membawa tas;
  - Bahwa saksi sempat melihat kondisi pintu toko sudah terbuka dan gemboknya tidak ada lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak masuk ke toko namun hanya merusak gembok pintu toko;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Vendri Tabais alias Vendri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang saksi mendengar orang berteriak “pencuri, pencuri” secara berulang-ulang sehingga saksi bangun dan keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian saksi melihat sudah banyak orang berdiri di belakang toko milik Saksi Johnny Mella alias Jhon dan saksi diminta untuk membuat laporan ke kantor polisi. Setelah itu saksi pulang dan mengambil motor milik saksi lalu pergi ke kantor polisi;
- Bahwa di tengah perjalanan ke kantor polisi, saksi melihat orang berkumpul di tengah jalan namun saksi tidak berhenti, akan tetapi saksi sempat melihat seorang laki-laki sudah babak belur dengan posisi tidur di atas aspal dan saksi sempat melihat 2 (dua) gembok pengaman pintu, gunting/tang potong besar dan tas warna hitam, namun saksi tidak berbuat ataupun mengatakan apa-apa;
- Bahwa saksi kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor polisi dan membuat laporan mengenai dugaan pencurian di toko milik Johnny Mella alias Jhon;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa lari keluar dari toko karena saksi hanya bertemu Terdakwa di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak masuk ke dalam toko namun hanya merusak gembok pintu toko;

5. **Ebenhaiser Tefu alias Eben** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi yang sedang tidur tiba-tiba ditelpon oleh Andri Kase dan mengatakan warga masyarakat menangkap seorang pencuri dan meminta saksi untuk datang ke lokasi kejadian yang berada di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat warga masyarakat menangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian dengan posisi orang tersebut tangan dan kakinya terikat dengan tali plastik dan sudah babak belur. Saat itu saksi mengatakan jangan main hakim sendiri dan diserahkan ke polisi saja sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kupang Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama 2 (dua) anggota polisi kembali ke lokasi kejadian dan langsung membawa Terdakwa tersebut ke Polsek Kupang Barat;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada membawa barang yang diambil di toko, namun hanya membawa tas yang didalamnya berisi barang-barang seperti gembok, tang, obeng, dan pisau kecil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang hilang di toko;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak masuk ke dalam toko namun hanya merusak gembok pintu toko;
6. **Yanssem Amtiran alias Sem** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA ada masalah orang memasuki toko tanpa ijin pemilik tepatnya di toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon di RT 009/Rw 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA saksi bangun karena mendengar banyak suara yang berteriak mengatakan "pencuri" dan saksi juga mendengar tiang listrik dipukul menggunakan benda keras sehingga saksi keluar dari rumah menuju jalan raya mendekati kerumunan orang dan saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya sedang tidur di atas jalan raya dengan posisi terikat pada bagian tangan dan kaki dengan menggunakan tali plastik;
  - Bahwa tidak lama kemudian Lurah datang dan menghampiri saksi lalu berkata "Pak Sem tolong jaga ini orang, jangan boleh orang pukul lagi, saya mau lapor polisi". Kemudian Lurah pergi menuju Polsek Kupang Barat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu datang kembali bersama 2 (dua) anggota polisi lalu membawa orang yang diikat tersebut ke Polsek Kupang Barat dan saksi pulang ke rumah untuk beristirahat;
  - Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) tas yang dibawa oleh Terdakwa yang isinya obeng, tang, pisau kecil, tas pinggang, dan gembok;
  - Bahwa Terdakwa hanya sendirian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa diantar oleh seseorang yang tidak dikenal namanya menggunakan sepeda motor untuk mencari besi tua. Tepat pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa diturunkan di suatu toko yang berada di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju arah belakang toko;
  - Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah gembok besar tergantung untuk mengamankan pintu toko. Terdakwa kemudian mengeluarkan tang potong besar dari tas yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan lalu memotong 2 (dua) gembok tersebut sampai pengaitnya terputus;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam tas. Setelah itu Terdakwa melihat pintu tersebut terbuka dan tiba-tiba seseorang yang Terdakwa tidak kenal berteriak mengatakan "pencuri, pencuri" secara berulang-ulang. Karena takut, Terdakwa berlari menuju jalan raya dan karena panik Terdakwa sempat terjatuh di samping toko;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bangun dan berlari lagi. Sampai di pinggir jalan, Terdakwa tidak melihat lagi orang yang sebelumnya mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa lari menyusuri jalan raya sampai akhirnya beberapa orang menghentikan Terdakwa;
  - Bahwa orang-orang yang menghentikan Terdakwa tersebut bertanya "kau orang darimana", Terdakwa jawab "saya orang rote". Setelah itu ditanyakan lagi "kau buat apa disini dengan membawa tang besar", Terdakwa jawab "saya cari besi tua". Lalu orang tersebut mengatakan "cari besi tua dengan jam begini, kau pasti pencuri". Kemudian orang-orang tersebut langsung memukuli dan menendang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa diikat dengan menggunakan tali plastik besar dan Terdakwa tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Terdakwa sadar setelah sampai di kantor polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang atau barang yang ada di toko karena Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) gembok pintu;
  - Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke dalam toko karena sudah ketahuan orang sekitarnya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa adalah mengambil besi tua agar dapat dijual;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada pemilik toko;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk DEKSUN warna biru dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus;
2. 1 (satu) buah gembok merk EUROPE LOCK warna silver dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus;
3. 1 (satu) tang potong dengan gagang berwarna kuning dan hitam dengan panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh centimeter);
4. 1 (satu) buah tas warna kuning kombinasi garis hitam tempat tang potong;
5. 1 (satu) tang potong kecil dengan gagang berwarna hitam dan merah Merk 1DLX;
6. 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang berwarna merah;
7. 2 (dua) obeng modifikasi berbentuk L berwarna silver;
8. 1 (satu) buah besi cangkil berwarna merah, dengan ujung pipih dan salah satu ujung berbentuk terbelah;
9. 1 (satu) buah besi yang salah satu ujung berbentuk pipih;
10. 1 (satu) mata obeng tanpa gagang;
11. 1 (satu) ibeng dengan gagang berwarna merah bening dengan ujung tumpul;
12. 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang berbentuk kepala burung;
13. 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam kombinasi coklat yang bertuliskan RAMAYANA MEMBER CARD;
14. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dengan tulisan berwarna merah (Flash), serta putih (SPORT);
15. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko miliknya yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Saksi Johny Mella alias Jhon telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh di atas meja kerja di dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;
- Bahwa Saksi Johny Mella alias Jhon menyadari hal tersebut setelah mendengar suara teriakan dari orang-orang yang mengatakan "pencuri" sehingga Saksi Johny Mella alias Jhon bangun dari tidurnya dan hendak



melihat keluar, ternyata pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon sudah terbuka dan 2 (dua) gemboknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ketika Saksi Johny Mella alias Jhon menyalakan lampu, ternyata meja kerja saksi telah berantakan dan uang tunai milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung orang yang mengambil uang milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut, akan tetapi pada waktu kejadian Terdakwa didapati oleh Saksi Marince Langmal Tabais alias Rince sedang berusaha merusak gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon dan Saksi Absalom Asbanu alias Lom juga melihat Terdakwa berlari keluar dari dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon;
- Bahwa kemudian warga masyarakat keluar dan berdatangan ke lokasi kejadian sambil memukul tiang listrik lalu mencari Terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dipukul dan ditendang oleh para warga masyarakat yang menangkapnya tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang isinya obeng, tang, pisau kecil, tas pinggang, dan gembok;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengambil uang milik Saksi Johny Mella alias Jhon dan hanya merusak 2 (dua) gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Pencurian**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Yefta Nikolas Poy Alias Riko** pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*vide* pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasanya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, tepat di toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon yang beralamat di RT 009/RW 004, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Saksi Johny Mella alias Jhon telah kehilangan uang tunai sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh di atas meja kerja dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak diketahui siapa orang yang mengambil uang tunai milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut. Akan tetapi, pada waktu kejadian tersebut Saksi Marince Langmal Tabais alias Rince melihat Terdakwa sedang merusak gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon dan Saksi Absalom Asbanu alias Lom melihat Terdakwa sedang lari keluar dari dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain lagi yang dicurigai selain Terdakwa karena pada saat itu hanya Terdakwa saja yang didapati oleh warga masyarakat melarikan diri dari toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon sampai akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Kupang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Johny Mella alias Jhon di persidangan, ternyata pada waktu kejadian, keadaan meja kerja yang berada di dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut sudah dalam keadaan yang berantakan dan uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui mengambil uang milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut akan tetapi Terdakwa mengakui dirinya telah merusak 2 (dua) gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut. Terdakwa pun di persidangan menerangkan tujuannya ke tempat Saksi Johny Mella alias Jhon untuk mencari besi tua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena telah mendapatkan ijin dari Saksi Johny Mella alias Jhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hanya Terdakwalah yang memang berada di lokasi kejadian sedang merusak gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon. Selain itu juga Saksi Absalom Asbanu alias Lom melihat Terdakwa sedang lari keluar dari dalam toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut. Oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan yang demikian walaupun tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Johny Mella alias Jhon akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan dikaitkan terhadap barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang meyakinkan hanya Terdakwalah yang dapat mengambil uang milik Saksi Johny Mella alias Jhon tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

#### **Ad.2. Di waktu malam**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merusak gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon sampai akhirnya Saksi Johny Mella alias Jhon kehilangan uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA yang mana menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut masih dalam keadaan gelap dan belum terbit matahari sehingga masih termasuk dalam kategori waktu malam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merusak gembok pintu toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon yang berada di RT 009/RW 004, Kelurahan Batake, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan terlihat oleh Saksi Marince Langmal Tabais alias Rince serta Terdakwa terlihat oleh Saksi Absalom Asbanu alias Lom sedang lari keluar dari toko milik Saksi Johny Mella alias Jhon sampai akhirnya Saksi Johny Mella alias Jhon kehilangan uang tunai sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WITA yang mana menurut Majelis Hakim lokasi kejadian tersebut termasuk dalam sebuah rumah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang merusak gembok sampai akhirnya ada uang Saksi Johny Mella alias Jhon sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Saksi Johny Mella alias Jhon sehingga menurut Majelis Hakim tidak adanya ijin tersebut termasuk tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan merusak gembok pintu toko milik Saksi Johnny Mella alias Jhon, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bukanlah orang yang pernah menjalani hukuman pidana dan Terdakwa telah pula menyesali perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian akan menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gembok merk DEKSUN warna biru dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus, 1 (satu) buah gembok merk EUROPE LOCK warna silver dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus, 1 (satu) tang potong dengan gagang berwarna kuning dan hitam dengan panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh centimeter), 1 (satu) tang potong kecil dengan gagang berwarna hitam dan merah Merk 1DLX, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang berwarna merah, 2 (dua) obeng modifikasi berbentuk L berwarna silver, 1 (satu) buah besi cangkil berwarna merah, dengan ujung pipih dan salah satu ujung berbentuk terbelah, 1 (satu) buah besi yang salah satu ujung berbentuk pipih, 1 (satu) mata obeng tanpa gagang, 1 (satu) obeng dengan gagang berwarna merah bening dengan ujung tumpul, dan 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang berbentuk kepala burung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna kuning kombinasi garis hitam tempat tang potong, 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam kombinasi cokelat yang bertuliskan RAMAYANA MEMBER CARD, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dengan tulisan berwarna merah (Flash), serta putih (SPORT), perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Saksi Johny Mella alias Jhon, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Johny Mella alias Jhon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yefta Nikolas Poy Alias Riko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gembok merk DEKSUN warna biru dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus;
  - 1 (satu) buah gembok merk EUROPE LOCK warna silver dengan pengaitnya dalam keadaan terpotong dan putus;
  - 1 (satu) tang potong dengan gagang berwarna kuning dan hitam dengan panjang  $\pm$  60 cm (enam puluh centimeter);
  - 1 (satu) tang potong kecil dengan gagang berwarna hitam dan merah Merk 1DLX;
  - 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang berwarna merah;
  - 2 (dua) obeng modifikasi berbentuk L berwarna silver;
  - 1 (satu) buah besi cungkil berwarna merah, dengan ujung pipih dan salah satu ujung berbentuk terbelah;
  - 1 (satu) buah besi yang salah satu ujung berbentuk pipih;
  - 1 (satu) mata obeng tanpa gagang;
  - 1 (satu) obeng dengan gagang berwarna merah bening dengan ujung tumpul;
  - 1 (satu) buah pisau kecil dengan gagang berbentuk kepala burung;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***

- 1 (satu) buah tas warna kuning kombinasi garis hitam tempat tang potong;
- 1 (satu) buah tas kain berwarna hitam kombinasi cokelat yang bertuliskan RAMAYANA MEMBER CARD;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam dengan tulisan berwarna merah (Flash), serta putih (SPORT);

***Dimusnahkan***

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

***Dikembalikan kepada Saksi Johnny Mella alias Jhon***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.